



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTATASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

Nomor: 01 /KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011

TENTANG

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012 PUTARAN PERTAMA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 angka 3 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipandang perlu menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 Putaran Pertama.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tanggal 8 Desember 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 Putaran Pertama;

KEDUA : Pelaksanaan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 Putaran Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. Hari pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 Putaran Pertama adalah pada hari Senin;
2. Tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 Putaran Pertama adalah pada tanggal 9 Juli 2012.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Desember 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KETUA,



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.